

## BAB V

### P E N U T U P

Berdasarkan hasil analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang diteliti disini, berkenaan dengan pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang *nekrofilia*, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif, kedudukan mayat dipandang penting, yang harus diperlakukan sebagaimana mestinya dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, baik dalam bentuk menyakiti tubuh mayat ataupun mencemarkan nama baiknya.
2. Dalam sudut pandang hukum pidana Islam, berkenaan dengan *Nekrofilia* terdapat dua pendapat yang berbeda di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa *Nekrofilia* itu termasuk dalam kategori zina, sedang sebagian lagi menyatakan bahwa *Nekrofilia* itu adalah termasuk perbuatan zina. Bagi sebagian ulama yang menganggap bahwa *Nekrofilia* itu adalah termasuk zina didasarkan atas argumen telah terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah dan dilakukan bukan terhadap wanita milik atau *syubhat milik*. Sedang bagi sebagian ulama lagi yang menganggap bahwa menggauli mayat itu bukan termasuk dalam kategori zina didasarkan pada alasan bahwa kondisi mayat itu berbeda dengan orang

yang hidup, dia tidak dapat menarik *syahwat* dan tidak dapat menikmati persetubuhan itu. Sementara itu, menurut hukum positif *Nekrofilia* itu dianalogikan kepada pasal 286 KUHP, yang menyebutkan keadaan seseorang dalam kondisi pingsan dan tak sadarkan diri. Oleh karena itu, jika kondisi mayat dianalogikan kepada orang yang pingsan dan tak berdaya maka tindakan hukuman bagi para pelakunya dijerat dengan pasal 286 KUHP. Proses penuntutannya dapat diajukan oleh anggota keluarga yang merasa dicemarkan oleh si pelaku, dengan disertai oleh beberapa bukti dan saksi-saksi yang cukup akurat dan digaulinya itu adalah bukan istrinya sendiri, dan proses tak sadarkan diri serta ketidak berdayaan itu bukan dilakukan oleh pelaku.

3. Adapun bagi para pelaku (orang) yang menggauli mayat menurut hukum pidana Islam, apabila perbuatan tersebut dikategorikan ke dalam perbuatan zina, maka diberlakukan sanksi berupa *jilid (dera)*, pengasingan (*taqrib*) dan *rajam..* bagi pelaku yang menggauli mayat tersebut bila statusnya *ghoir muhson* (belum kawin) maka dikenakan *jilid (dera)* seratus kali dan ditambah pengasingan (*tagrib*) selama satu tahun. Dan bagi pelaku *nekrofilia* itu dalam keadaan *muhson* (sudah kawin) kepadanya dikenakan hukum *rajam* (hukuman mati). Adapun bila perbuatan *nekrofilia* itu dipandang sebagai perbuatan bukan zina, dan mayat tidak mempunyai *syahwat* serta kondisi fisiknya sudah berbeda dengan manusia hidup lainnya, maka bagi pelakunya dikenakan sanksi *ta'zir*. Adapun dalam hukum pidana positif, terutama yang tergantung

pada pasal 286 KUHP, apabila mayat itu dianalogikan kepada orang yang pingsan (tak sadar diri) dan tak berdaya untuk melakukan perlawanan, maka bagi pelakunya di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Adapun titik temu antara pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama memandang bahwa perbuatan *nekrofilia* merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum, karena perbuatan tersebut dilakukan terhadap objek (mayat) yang bukan miliknya/*syubhat* milik. Dan perbuatan itu dilakukan secara sengaja, sehingga akan mencemarkan nama baik si mayat dan keluarganya.